



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE



NOTA KESEPAHAMAN
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
dan
KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII KOTA PAREPARE
dan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

NOMOR : 006/SN-24/HM-02.04/VII/2020

NOMOR : 800/2010-CD.WIL.VIII/DISDIK

NOMOR : B-2744/Kk.21.16/2/PP.00/07/2020

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DAN SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (28 - 07 - 2020)**, bertempat di Kota Parepare, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Lasiming No 34 A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. FITRI ARI UTAMI, SIP., MH

: Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. H. ABDUL GAFFAR, S.Ag., M.A

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, No. 37, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91121, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai instansi pendidikan yang menangani satuan pendidikan SMA/SMK/SLB bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** sebagai instansi vertikal yang salah satu fungsinya membina lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) dan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare
- d. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif, sebagai tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi pelanggaran pemilu/pemilihan sebagaimana menciptakan tujuan demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas di Kota Parepare;
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam kerangka pembangunan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
3. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta kegiatan simulasi terkait tata cara pemilihan pemimpin;
4. Nota kesepahaman ini merupakan payung hukum yang mengikat Ketiga **BELAH PIHAK** untuk melakukan kegiatan sebagaimana termaktub dalam MOU ini.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelibatan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Politik terhadap pemilih pemula;
- c. Penyelenggaraan Sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- (2) **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** sebagai Narasumber untuk memberikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tindakan atau kegiatan terkait pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap pemilih pemula pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Parepare dengan dukungan dari **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Parepare;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/SLB/MA) sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah (SMA/SMK/SLB/MA);
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan pihak sekolah berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum*.
- (3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bersifat secara *Eksefisio*.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak di tandatangani dengan materai yang cukup dalam 3 (tiga) rangkap dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

PIHAK KEDUA,



FITRI ARI UTAMI, SIP., MH

PIHAK KETIGA,



H. ABDUL GAFFAR, S.Ag., M.A